



PUTUSAN

No. 271 /Pid /B/2009/PN. MGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAHERMAN alias TOGEL Bin**

BAKARUDIN ;-----

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Desember 1967 ;-----

Tempat lahir : Buyut Udik Lampung ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Tempat tinggal : Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik, tertanggal 02 Agustus 2009 dengan No. Pol : SP.Han/106/VIII/2009/RESKRIM , sejak tanggal 02 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2009 dengan Nomor : PPT-358/MGL/08/2009 sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 29 September 2009 nomor PRINT: 296/N.8.15/Epp.1/2009 sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 08 Oktober 2009 No.345/Pen.Pid/B/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 02 November 2009 No.345 (2)/Pen.Pid/B/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 07 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;--

----- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM - 263/BGR/09/2009 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 03 November 2009 yang pada pokoknya menuntut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHERMAN alias TOGEL Bin BAKARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan alternatif kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHERMAN alias TOGEL bin BAKARUDIN** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan pidana kurungan ;-----**
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis sabu - sabu seberat 0,0304 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji Labfor seberat 0,0209 gram)
DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN yaitu Terdakwa PUJO HARYANTO Bin PARLAN.
 - 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis sabu - sabu seberat 0,10 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji Labfor seberat 0,08 gram)
DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN yaitu Terdakwa SUTARMAN Bin MANGKUDIREJO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal dalam persidangan pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-263/BOGOR/09/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAHERMAN alias TOGEL Bin BAKARUDIN** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan SUPRIYADI (dalam berkas terpisah) menuju ke Kampung Gunung Tiga menemui HARSONO (DPO). Lalu Terdakwa membeli satu paket sabu – sabu seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada HARSONO ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah SUPRIYADI (dalam berkas perkara terpisah) kemudian satu paket sabu – sabu tersebut dibagi dua dan setelah dibagi dua, satu paket sabu – sabu tersebut diberikan kepada SUPRIYADI dengan berat 0,13 gram dan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Saksi Priyo, Saksi Darta dan Saksi Eka ke Polres Tulang Bawang karena Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika kepada SUPRIYADI serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri cabang Palembang No. lab 1223/KNF/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. I MADE SWETRA, S.Si dan ERIK REZAKOLA, ST) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih seberat 0,0304 Gram (sisa uji laboratorium seberat 0,0209 gram) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan II nomor urut 9 (sembilan) Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri cabang Palembang No. lab 1222/KNF/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. I MADE SWETRA, S.Si dan ERIK REZAKOLA, ST) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih seberat 0,10 Gram (sisa uji laboratorium seberat 0,08 gram) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan II nomor urut 9 (sembilan) Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAHERMAN alias TOGEL Bin BAKARUDIN** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan SUPRIYADI (dalam berkas terpisah) menuju ke Kampung Gunung Tiga menemui HARSONO (DPO). Lalu Terdakwa membeli satu paket sabu – sabu seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada HARSONO ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah SUPRIYADI (dalam berkas perkara terpisah)



kemudian satu paket sabu – sabu tersebut dibagi dua dan setelah dibagi dua, satu paket sabu – sabu tersebut diberikan kepada SUPRIYADI dengan berat 0,13 gram kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Dipasena ;--

- Bahwa, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menggunakan satu paket sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap dari botol plastik dan pipet serta tabung kaca kecil lalu serbuk putih sabu – sabu diambil sedikit dimasukkan didalam lubang kaca kecil kemudian pipet dihubungkan dengan kaca kecil didalam botol plastic berisi air. Lalu tabung kaca yang berisi sabu – sabu dibakar dengan korek gas bagian bawahnya setelah mengeluarkan asap dihisap melalui pipet. Setelah itu Terdakwa menghisap satu paket sabu – sabu tersebut sampai habis ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Saksi Priyo, Saksi Darto dan Saksi Eka ke Polres Tulang Bawang karena Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika kepada SUPRIYADI serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri cabang Palembang No. lab 1223/KNF/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. I MADE SWETRA, S.Si dan ERIK REZAKOLA, ST) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih seberat 0,0304 Gram (sisa uji laboratorium seberat 0,0209 gram) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan II nomor urut 9 (sembilan) Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri cabang Palembang No. lab 1222/KNF/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. I MADE SWETRA, S.Si dan ERIK REZAKOLA, ST) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih seberat 0,10 Gram (sisa uji laboratorium seberat 0,08 gram) pada label pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan II nomor urut 9 (sembilan) Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----
- Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri cabang Palembang No. lab 1219/KNF/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. I MADE SWETRA, S.Si dan ERIK REZAKOLA, ST) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa BAHERMAN alias TOGEL bin BAKARUDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan II nomor urut 9 (sembilan) Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



terpisah) yang menyebutkan bahwa Terdakwalah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus paket shabu – shabu kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo karena Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengantarkan Terdakwa saat membeli shabu – shabu dari Harsono (DPO) di Kp. Gunung Tiga ;---

- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan kristal – kristal putih adalah benar shabu – shabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Eka Yanca segera menangkap Terdakwa ke Polsek Rawa Jitu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi EKA YANCA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Kamp. Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang, saksi bersama Saksi M. Darta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika jenis shabu – shabu ;-----
- Bahwa, awalnya penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena adanya informasi dari Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyebutkan bahwa Terdakwalah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus paket shabu – shabu kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo karena Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengantarkan Terdakwa saat membeli shabu – shabu dari Harsono (DPO) di Kp. Gunung Tiga ;---
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan kristal – kristal putih adalah benar shabu – shabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Darta segera menangkap Terdakwa ke Polsek Rawa Jitu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi SUPRIYADI alias GEDEK Bin KATIJO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Harsono (DPO) di Kamp. Gunung Tiga dan sesampainya disana, Harsono (DPO) menawarkan shabu – shabu kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa pun membeli shabu-shabu dari Harsono (DPO) setelah itu Terdakwa dan Saksi pun segera pulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009, shabu – shabu yang telah dibeli Terdakwa pun dititipkan di rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dititipkan ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009, saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki persediaan shabu – shabu karena Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin membeli shabu – shabu dan Terdakwa pun segera memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan kristal – kristal putih ;-----
- Bahwa, sekitar pukul 24.00 Wib, Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi untuk berbincang-bincang lalu sambil menonton Tv, saksi pun mengeluarkan alat hisap (bong) yang masih ada sisa shabu – shabunya dan menyerahkan kepada Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan hingga keduanya pun menggunakan secara bergantian masing – masing 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 pukul 00.30, Saksi Priyo Setio Budi Cahyo, Saksi Alek Desianto bin Syamsuri dan Saksi Wisnu bin Alamadi datang kerumah saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukanlah 1 (satu) paket shabu – shabu beserta alat hisap (bong) sehingga selanjutnya Saksi dan Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan pun segera ditangkap oleh Polsek Rawa Jitu Selatan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Kampung Bumi Dipasena Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Darto dan Saksi Eka Yanca karena telah menyalurkan Psikotropika jenis shabu – shabu ;-----
- Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa dengan diantarkan Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo datang menemui Harsono (DPO) di Gunung Tiga dan sesampainya disana Terdakwa membeli shabu – shabu dari Harsono (DPO) ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil paket shabu - shabu yang telah dibagi dua ;-----
- Bahwa, Terdakwa juga mengkonsumsi psikotropika jenis shabu – shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap dari botol plastik, pipet serta tabung kaca kecil lalu setelah mengeluarkan asap, shabu – shabu dihisap melalui pipet hingga habis ;-----
- Bahwa, maksud Terdakwa menggunakan shabu – shabu adalah untuk membuat badan segar dan kepala menjadi ringan ;-----
- Bahwa, dalam menyalurkan ataupun menggunakan Psikotropika jenis shabu – shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa :-----

- 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,0304 Gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji Labfor seberat 0,0209 gram) ;-----
 - 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,10 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji Labfor seberat 0,08 gram) ;-----
- Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri kalau barang – barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum seperti dibawah ini :-----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib bertempat di Kamp. Bumi Dipasena Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika jenis shabu – shabu ;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa bersama Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Gunung Tiga menemui Harsono (DPO) untuk membeli shabu – shabu ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009, Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil titipan berupa sebungkus paket shabu – shabu lalu juga menyerahkan setengah bagian kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, untuk setengah bagiannya lagi, Terdakwa gunakan shabu – shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit alat hisap dari botol plastik dan pipet serta tabung kaca kecil lalu shabu – shabu tersebut dibakar dengan korek gas lalu dihisap hingga habis ;-----
- Bahwa, maksud Terdakwa menggunakan shabu – shabu tersebut adalah untuk membuat badan segar dan kepala menjadi ringan ;-----
- Bahwa, Terdakwa dalam menyalurkan atau menggunakan Psikotropika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya masing-masing Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 60 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau **Kedua** melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dakwaan Alternatif adalah bentuk dakwaan antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dengan demikian cara pemeriksaannya adalah Majelis Hakim akan periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan dan penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dakwaan urutan berikutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu** yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Menyalurkan Psikotropika ;

Ad. 1. Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **BAHERMAN alias TOGEL Bin BAKARUDIN** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Petani, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Barangsiapa”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Unsur Ke 2. “ Secara tanpa hak “: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” adalah seseorang bermaksud untuk memiliki sebuah barang namun dilakukan tanpa mendapat izin dari dari yang berwenang atau memiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Harsono (DPO) di daerah Gunung Tiga dengan maksud untuk membeli shabu – shabu yang oleh Terdakwa, shabu – shabu tersebut dititipkan kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2009, Terdakwa bermaksud untuk mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu yang Terdakwa titipkan di rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Terdakwa hanya mengambil setengah bagian karena setengah bagian telah diserahkan kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa shabu – shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu melainkan untuk disalurkan kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Tanpa Hak”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----



Ad. 3. Menyalurkan psikotropika :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalurkan adalah adanya kegiatan pengedaran psikotropika yang dilakukan oleh suatu Badan Hukum guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan di bidang Kedokteran serta apabila Badan Hukum tersebut bermaksud untuk mengedarkan obat-obat yang termasuk jenis Psikotropika harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, misalkan dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Apotek atau Bagian Farmasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Harsono (DPO) di daerah Gunung Tiga dengan maksud untuk membeli shabu – shabu yang oleh Terdakwa, shabu – shabu tersebut dititipkan kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009, Terdakwa bermaksud untuk mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu yang Terdakwa titipkan di rumah Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil menyerahkan setengah bagian shabu – shabu kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009, Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan shabu – shabu dengan alasan bahwa Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin membeli shabu – shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,0304 gram kepada Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib, berdasarkan informasi dari Saksi Supriyadi als Gedek bin Katijo dan Pujo Haryanto als Yudi bin Parlan (Keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eka Yanca dan Saksi M. Darta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika jenis shabu – shabu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Menyalurkan Psikotropika**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika**” sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu lagi dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun keluarganya ;-----
- Perbuatan terdakwa dalam menyalurkan Psikotropika jenis shabu – shabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwajib ;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Psikotropika atau obat – obat terlarang ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,0304 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji labfor seberat 0,0209 gram)
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **PUJO HARYANTO alias YUDI bin PARLAN**
- 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,10 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji labfor seberat 0,08 gram)
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **SUTARMAN Bin MANGKUDIMEJO**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maupun ketentuan – ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHERMAN alias TOGEL Bin BAKARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah menyalurkan Psikotropika** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Subsidaair **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,0304 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji labfor seberat 0,0209 gram)
- 1 (satu) paket serbuk putih Psikotropika jenis shabu – shabu seberat 0,10 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji labfor seberat 0,08 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **17 NOVEMBER 2009** oleh **DWI SUGIHARTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh, **BAMBANG HADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **DIAN LESTARI ,S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISKA YUDITH I., S.H.

DWI SUGIHARTO, S.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)